



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 223, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung 35215
Telp. (0721) 485458, 482688 Fax. (0721) 486396
www.bappeda.lampungprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 801/457/VI.01/SEK/2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2019-2024

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor ER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Lampung dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung;
- b. bahwa penetapan perubahan Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah yang tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019-2024;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tatakerja Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor : G/28/VI.01/HK/2022 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nomor : G/770/B.09/HK/2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Lampung 2019-2024;
12. Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Lampung Nomor 801/143/SEK/VI.01/2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Indikator Kinerja Utama

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019-2024**

KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah 2019-2024.
- KETIGA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja disampaikan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung melalui Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, Dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13 Januari 2022

KEPALA BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG,



Ir. MULYADI IRSAN, M.T

Pembina Utama Madya

NIP. 19670517 199303 1 011

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG
 NOMOR : 801/457/VI.01/SEK/2022
 TANGGAL : 13 JANUARI 2022

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019-2024**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	TARGET			
						2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan kualitas proses perencanaan pembangunan daerah	Penetapan RKPD tepat waktu	<p>Makna Indikator : Penetapan RKPD Tepat Waktu merupakan aspek <i>time-bond</i> (keterikatan waktu) penyelesaian dokumen rencana kerja tahunan daerah</p> <p>Alasan Pemilihan : Penetapan RKPD Tepat Waktu menggambarkan ketercapaian target waktu dalam penyelesaian dokumen perencanaan pembangunan tahunan suatu daerah</p> <p>Rumus Perhitungan : Dihitung berdasarkan waktu penetapan RKPD maksimal setelah RKP ditetapkan</p>	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Peraturan Gubernur tentang Penetapan RKPD setiap tahun	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

		Persentase usulan stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD	<p>Makna Indikator : Persentase usulan stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD merupakan persentase jumlah kegiatan yang diakomodir dalam RKPD melalui : 1. Usulan Masyarakat, 2. Pokir DPRD, dan 3. Usulan Kabupaten/Kota.</p> <p>Alasan Pemilihan : Usulan <i>stakeholder</i> menjadi salah satu ukuran keberhasilan konsep perencanaan melalui pendekatan <i>bottom up</i> (dari bawah/masyarakat) sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan</p> <p>Rumus Perhitungan : Dihitung berdasarkan usulan <i>stakeholder</i> sesuai dengan kewenangan yang diakomodir di RKPD dibagi jumlah seluruh usulan <i>stakeholder</i> yang sesuai kewenangan dikali 100%</p>	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Berita Acara Desk Musrenbang RKPD	30%	30%	31%	32%
2	Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase keselarasan indikator sasaran renstra OPD dengan indikator sasaran RPJMD	<p>Makna Indikator : Persentase keselarasan indikator sasaran renstra OPD dengan indikator sasaran RPJMD merupakan jumlah persentase yang menggambarkan kesesuaian antara indikator sasaran yang ditetapkan dalam Renstra OPD dengan indikator yang dijadikan sasaran dalam RPJMD</p>	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Renstra OPD dan Peraturan Gubernur tentang RPJMD	100%	100%	100%	100%

		<p>Alasan Pemilihan : Konsistensi/keselarasan antara indikator sasaran OPD dengan indikator sasaran RPJMD adalah salah satu parameter keberhasilan kinerja perencanaan yang bertujuan untuk mencapai tujuan dan target kinerja kepala daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan diampu oleh OPD</p> <p>Rumus Perhitungan : Dihitung berdasarkan jumlah OPD yang memiliki indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD dibagi jumlah OPD lingkup Provinsi Lampung</p>							
	Persentase keselarasan indikator sasaran Renja OPD dengan indikator sasaran RKPD	<p>Makna Indikator : Persentase keselarasan indikator sasaran Renja OPD dengan indikator sasaran RKPD merupakan jumlah persentase yang menggambarkan kesesuaian antara indikator sasaran yang ditetapkan dalam rencana kerja tahunan OPD dengan indikator yang dijadikan sasaran dalam RKPD</p> <p>Alasan Pemilihan : Konsistensi/keselarasan antara indikator sasaran Renja OPD dengan indikator sasaran RKPD adalah salah satu parameter keberhasilan kinerja perencanaan yang bertujuan untuk mencapai tujuan dan target kinerja kepala daerah yang dijabarkan dalam RKPD.</p>	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Peraturan Gubernur tentang RKPD, Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur tentang APBD dan Dokumen Evaluasi RKPD Tahun berkenaan	100%	100%	100%	100%	

			<p>Rumus Perhitungan : Dihitung berdasarkan jumlah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RKPD yang dilaksanakan pada APBD dibagi jumlah seluruh Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam RKPD dikali 100%</p>						
		<p>Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai</p>	<p>Makna Indikator : Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai merupakan jumlah persentase ketercapaian/realisasi dari target indikator kinerja Kepala Daerah setiap tahun dalam satu periode RPJMD</p> <p>Alasan Pemilihan : Ketercapaian target indikator sasaran adalah potret keberhasilan pembangunan yang diukur setiap tahun dalam periode RPJMD berkenaan. Realisasi terhadap target indikator sasaran tidak lepas dari aspek perencanaan yang mengimplementasikan konsep SMART (<i>specific, measurable, achievable, relevant, dan time-bound</i>)</p>	<p>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung</p>	<p>Dokumen Hasil Evaluasi RKPD Tahun Berkenaan</p>	<p>85%</p>	<p>90%</p>	<p>95%</p>	<p>95%</p>

		Rumus Perhitungan : Dihitung berdasarkan jumlah capaian indikator sasaran RPJMD yang diatas 95% dibagi jumlah seluruh indikator RPJMD dikali 100%							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13 Januari 2022

KEPALA BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG,



Ir. MULYADI IRSAN, M.T

Pembina Utama Madya

NIP. 19670517 199303 1 011